

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu akan sesuatu. Dari sinilah keberadaan sekolah sangat diperlukan, karena sekolah merupakan salah satu lembaga dalam pendidikan yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Salah satu tujuan dari pendidikan agama adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik. Pendidikan agama yang berorientasi pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan

¹ UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 76.

Yang Maha Esa perlu dijadikan inti (*core*) dalam pendidikan sekolah, terutama dalam hal mengantisipasi segala sesuatu yang tidak diinginkan, seperti krisis moral atau akhlak. Realitas Pendidikan karakter disini merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak.²

Salah satu fenomena yang akhir-akhir ini menyita perhatian dunia pendidikan adalah kasus perundungan di lingkup sekolah terutama pada kalangan pelajar. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencatat terdapat 4.124 aduan mengenai perlindungan anak sepanjang Januari-November 2022. Dari keseluruhan jumlah aduan, sebanyak 746 kasus tercatat sebagai kasus kejahatan seksual, sedangkan 454 kasus tercatat sebagai kasus kekerasan fisik dan/atau psikis.³

Sering ditemui aksi para pelajar saling mengejek, mengolok-olok, atau melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan fisik, seperti mendorong. Perilaku tersebut sampai saat ini seringkali masih dianggap sebagai hal yang biasa, yaitu hanya sebatas bentuk relasi sosial antar pelajar. Padahal seringkali hal tersebut sudah termasuk perilaku *bullying*.⁴ Hal ini dapat menyebabkan banyak pihak tidak menyadari konsekuensi yang terjadi karena perilaku *bullying*. Oleh sebab itu, berbagai pihak harus bisa memahami apa dan bagaimana bentuk *bullying*, sehingga secara komprehensif dapat melakukan pencegahan terhadap hal yang tidak diinginkan.⁵

² Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 102.

³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022> diakses pada tanggal 22 Juni 2023

⁴ Masnur Muslis, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hal, 1

⁵ Imam Musbikin, *Mengatasi Anak Mogok Sekolah + Malas Belajar* (Yogyakarta: Laksana, 2012), 126

Kata *bullying* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Istilah *bullying* dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan masyarakat (berasal dari kata sakat) dan pelakunya (*bully*) disebut penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain.⁶

Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dan merugikan orang lain, perilaku ini seringkali ditandai dengan adanya pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa terdiri dari seseorang atau sekelompok orang. Pelaku biasanya mempersepsikan dirinya atau kelompoknya memiliki *power* (kekuatan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*.

Bullying dapat terjadi di mana saja ketika dalam lingkungan tersebut terjadi interaksi sosial antar manusia. Tempat yang sering terjadi kasus *bullying* adalah di sekolah, kasus ini disebut sebagai *school bullying*. Dalam kasus *bullying*, kekuatan antara pelaku *bullying* dan korbannya menghalangi keduanya untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri sehingga perlu kehadiran pihak ketiga. Sebagai contoh, anak kecil yang mendaat perlakuan *bullying* dari teman sebayanya, perlu bantuan orang dewasa. Dalam konteks *school bullying*, pihak ketiga tersebut adalah guru, sebagai

⁶ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children from School Bullying* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 11

orang dewasa atau orang tua yang sedang membimbing pertumbuhan fisik dan psikis mereka. Dengan demikian *school bullying* adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok siswa secara berulang kali yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti targetnya (korban) secara mental atau secara fisik di sekolah.⁷

Sebagian masyarakat menganggap *bullying* sebagai hal yang biasa atau sepele dalam kehidupan remaja dan tidak perlu dipermasalahkan. Meskipun tidak ada peraturan mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan program anti *bullying*, tapi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 54 dinyatakan⁸ “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”⁹

Dengan kata lain, peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai kewajiban untuk melindungi peserta didik dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan.

Fungsi peranan guru sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri sendiri. Peranan guru ini senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai

⁷ Ibid., hlm.14-15

⁸Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Penjelasannya, (Semarang: Sari Agung, 2006), hlm. 25

⁹ Ibid., hlm 67

kegiatan.¹⁰ Maka dari itulah peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah sangat dibutuhkan, selain mengajar dan mendidik, mereka juga harus melakukan tindakan preventif (pencegahan) terhadap masalah- masalah yang ditimbulkan akibat *bullying*. Dan juga karena guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan yang berlandaskan Islam dengan menanamkan nilai-nilai karakter, moral spiritual, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik.

MI Kunuzun Naja merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah unggulan di Kecamatan Purwoasri, yang menyeimbangkan ilmu umum dan agama. Selain akademik yang diunggulkan karena sering memperoleh berbagai macam kejuaraan, diharapkan peserta didik juga memiliki karakter yang mulia dan sesuai dengan Islam. Tetapi di sisi lain, di MI Kunuzun Naja juga terdapat berbagai macam kasus *bullying* yang dilakukan antar peserta didik, baik itu secara verbal maupun secara fisik.

Penelitian ini dilaksanakan di MI Kunuzun Naja karena melihat kasus yang terjadi sehingga menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam terutama melalui program keagamaan dalam menangani kasus yang terjadi agar masalah yang ada dapat terselesaikan.

Pada penelitian awal, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu guru PAI, yaitu guru Sejarah Kebudayaan Islam yang bernama Ibu Dianita Novarida pada 01 Desember 2022, beliau mengatakan bahwa: Kasus *bullying* di MI Kunuzun Naja terjadi dalam beberapa kasus, mulai dari saling mengejek bahkan sampai memukul. Ada salah satu siswa di kelas V-B yang diasingkan oleh siswa yang

¹⁰ Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta : Rajawali, 2009) hal 141

lain karena anak tersebut cenderung pendiam dan sulit bersosialisasi, sehingga siswa tersebut menjadi bahan ejekan di kelas tersebut. Sedangkan *bullying* secara verbal terjadi baik di kelas VI-B, IV-B, maupun V-C. Ejekan tersebut mengarah kepada orang tua siswa, seperti karena ekonomi maupun fisik mereka.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menangani Kasus *Bullying* di MI Kunuzun Naja Wonotengah Purwoasri Kediri”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apa saja bentuk-bentuk *bullying* yang dilakukan oleh siswa di MI Kunuzun Naja?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya *bullying* yang dilakukan oleh siswa di MI Kunuzun Naja?
3. Bagaimana peran guru PAI dalam menangani kasus *bullying* yang dilakukan oleh siswa di MI Kunuzun Naja?

C. Tujuan Penelitian

Pada fokus penelitian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan sarana untuk mengungkapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *bullying* yang dilakukan oleh siswa di MI Kunuzun Naja.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *bullying* yang dilakukan oleh siswa di MI Kunuzun Naja.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran guru PAI dalam menangani kasus *bullying* yang dilakukan oleh siswa di MI Kunuzun Naja.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara komprehensif tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam menangani kasus *bullying* di MI Kunuzun Naja Purwoasri – Kediri baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun uraian manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, yaitu :
 - a. Untuk Menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan keilmuan keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dan *bullying* bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat secara Praktis, yaitu :
 - a. Bagi Sekolah
 - 1) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berharga dalam rangka mengantisipasi perilaku *bullying* di MI Kunuzun Naja Purwoasri – Kediri.

2) Menjadi sumbangan pemikiran bagi MI Kunuzun Naja dalam rangka mengantisipasi perilaku *bullying* agar tercipta suasana belajar yang kondusif

b. Bagi Guru PAI

Sebagai masukan bagi guru untuk memperhatikan peserta didik mengenai bahaya *bullying* sehingga dapat mengetahui dan mencegah perilaku *bullying*.

c. Bagi Peserta Didik

Dapat mengetahui buruknya dampak yang dihasilkan akibat dari perilaku *Bullying* tersebut.